



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Shinta Blok F No. 7A Perumahan Ayodya 2 Purwodadi Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2014, semula Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sekarang **PEMBANDING**;-----

-----**LAWAN**-----

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, semula bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Kapten Rusdyat No. 97 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Danyang Purwodadi Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2014, semula Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi sekarang **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 24 September 2014 M. bertepatan dengan



tanggal 29 Dzulqo'dah 1435 H. Nomor : 0359/Pdt.G/2014/PA.Pwd yang amarnya
berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap
Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi; -----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada
Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa : -----
 - 2.1 Mut'ah serbesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); -----
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 700.000,00 x tiga bulan sejumlah Rp. 2.100.000,00
(dua juta seratus ribu rupiah); -----
 - 2.3 Nafkah madiyah selama 12 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- x 12
bulan jumlah 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); -----
 - 2.4 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selebihnya
tidak diterima; -----

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu
ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Purwodadi bahwa **Termohon** melalui Kuasanya pada tanggal 07 Oktober 2014
M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwodadi
Nomor : 0359/Pdt.G/2014/PA.Pwd tanggal 24 September 2014 M. bertepatan dengan
tanggal 29 Dzulqo'dah 1435 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh
Para Pihak yang berperkara; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh
Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sekarang Pemanding telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan

*Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 2 dari 9 halaman*



perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut dan membaca pula memori banding dari Pembanding serta membaca seluruh surat-surat yang termuat didalam berkas banding tersebut, ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Dalam Kompensi : -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Retno Sri Hardiyanti binti Hartono/Pembanding, tidak dapat menerimanya sehingga mengajukan banding dan didalam memori bandingnya antara lain dinyatakan : Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya mengenai dikabulkannya permohonan cerai talak dari Pemohon, dan secara rinci Pembanding telah mencatatnya didalam surat memori bandingnya tersebut dan selengkapny telah dicatat didalam berita acara sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dan keberatan-keberatan Pembanding didalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya, walaupun tidak rinci satu persatu karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding didalam mengadili perkara permohonan banding ini. Kecuali itu pula Majelis Hakim Banding tidak wajib meninjau atau mempertimbangkan satu persatu keberatan-keberatan dari Pembanding. Pertimbangan tersebut berpedoman pada yurisprudensi MARI Register Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, antara lain dinyatakan : “Menurut tafsiran yang lazim, Hakim banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum didalam memori banding”; -----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar bukti P.2 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, ternyata bukti P.2 tersebut memuat catatan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Juli 1980 antara TERBANDING (Pemohon) dengan PEMBANDING (Termohon), perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan Akta Nomor : 137/18/VII/1980. Dengan demikian atas dasar

*Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 3 dari 9 halaman*



fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwatelah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah karena keduanya telah terikat dengan perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dibuktikan dengan bukti tertulis P.2 karena bukti tertulis termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 165 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh berita acara sidang perkara ini ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah putus karena perceraian atau sebab-sebab lain. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sampai dengan didaftarkannya perkara permohonan cerai talak ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 30 Januari 2014, antara Pemohon dengan Termohon adalah masih sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinannya tersebut belum pernah putus; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nyata-nyata Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sebagai isterinya ke Pengadilan Agama Purwodadi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta, Pemohon didalam mengajukan permohonan cerai talak tersebut ternyata yang menjadi alasan adalah termuat di dalam posita nomor 5 sampai dengan 8 yang dapat disimpulkan bahwa : **antara Pemohon dengan Termohon sejak memasuki pertengahan tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan karena : Termohon cemburu yang berlebihan dan Termohon menuduh Pemohon mempunyai WIL, kemudian mulai bulan Juni 2013 sampai dengan diajukannya permohonan cerai talak ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.** Atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon didalam mengajukan perceraian ini telah sesuai dengan aturan hukum karena ada alasan yang cukup oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----

Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 4 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 11 Juni 2014, terhadap alasan cerai talak dari Pemohon tersebut Termohon menanggapi dengan surat jawaban tertulis pada angka 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : **Termohon mencari informasi ke kantor dan ternyata benar bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama T R Ind yang bekerja satu bidang dengan Pemohon, mulai saat itulah sering terjadi pertengkaran karena adanya wanita idaman lain tersebut. Saat ini Pemohon tinggal seorang diri yang beralamat di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, agar dapat hidup bebas berhubungan dengan WIL tersebut, dan sudah berjalan 7 (tujuh) bulan**". Atas dasar jawaban Termohon tersebut, dengan kalimat : "..... mulai saat itulah sering terjadi pertengkaran karena adanya wanita idaman lain (WIL). Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Termohon telah mengakui adanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena adanya WIL. Dengan demikian alasan cerai talak menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan pengakuan Termohon, karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 jo Pasal 174 HIR; -----

Menimbang, bahwa kalimat : "..... dan saat ini Pemohon tinggal sendiri, sudah berjalan 7 (tujuh) bulan...." kalimat tersebut merupakan pengakuan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti dengan pengakuan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan; ---

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, ternyata antara Pemohon dengan Termohon berbeda dalil, Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Termohon cemburu yang berlebihan, sedangkan Termohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Pemohon sendiri yang telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama T R Ind. Atas perbedaan dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tidak perlu lagi dibuktikan siapa diantara Pemohon dengan Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 nyata-nyata telah terbukti. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan register Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dinyatakan : **"Kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun**

*Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 5 dari 9 halaman*



1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; -----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat laporan hasil mediasi tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat oleh Dra. Hj. Siti Aisyah Elva, SH, MH sebagai mediator, surat tersebut menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;-----
2. Beberapa berita acara sidang perkara ini antara lain mencatat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon didalam persidangan tetapi sampai dengan akhir pemeriksaan tidak berhasil; -----
3. Saksi SAKSI 1 sebagai tetangga dan teman Pemohon didepan sidang dibawah sumpahnya menerangkan bahwa pada pokoknya sudah berupaya ikut menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas dasar tiga fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa berdasar Pasal 173 HIR, “**Patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga**”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka permintaan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) surat permohonannya harus dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian kompensi harus dapat dikuatkan; -----

Dalam Rekonpensi : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan seksama pertimbangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut dan membaca pula memori banding, Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding pada bagian rekonpensi ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut: ----

*Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 6 dari 9 halaman*



Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 11 Juni 2014, yang memuat catatan bahwa Termohon dalam perkara konpensasi mengajukan jawaban pertamanya secara tertulis yang diserahkan kepada Majelis Hakim yang selengkapnya telah dicatat didalam berita acara sidang perkara ini. Dalam jawaban pertamanya tersebut juga memuat gugatan balik mengenai mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau yang terhutang. Dengan demikian, atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonsensi diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan isi gugatannya relevan dengan perkara konpensasi serta dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan balik/gugat rekonsensi tersebut harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b HIR dan Pasal 66 ayat (5) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tersebut, sudah dipertimbangkan dan diputus seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding pada bagian rekonsensi ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, ternyata Tergugat Rekonsensi sebagai pensiunan PNS DIPERTAN TPH Kabupaten Grobogan, mempunyai penghasilan tetap berupa gaji pensiun sebesar Rp. 2.969.300,- (dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), sehingga majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah iddah dan nafkah lampau tiap satu bulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah sudah tepat dan sudah sesuai dengan kemampuannya, karena sudah mendekati dan tidak melebihi sepertiga dari gaji pensiunannya, oleh karenanya penetapan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya karena sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi apabila didasarkan pada bukti T.3, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai suami memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup Penggugat Rekonsensi sebagai isteri adalah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai suami, bukan disesuaikan dengan selera dan keinginan Penggugat Rekonsensi

*Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 7 dari 9 halaman*



sebagai isteri sebagaimana ditentukan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Banding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian rekonsensi dapat dikuatkan dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus ditolak; -----

Dalam Kompensi dan Rekonsensi : -----

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada bagian kompensi dan rekonsensi, ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding pada bagian kompensi dan rekonsensi ini.: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada pengadilan tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 0359/Pdt.G/2014/PA.Pwd tanggal 24 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1435 H. yang dimohonkan banding; -----
- Membebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 H. oleh kami Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. MUNARDI, SH, MH dan Drs. H. THOYIB M, SH, MH masing-

*Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 8 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Nopember 2014 M Nomor: 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. H. MUNARDI, SH, MH

Drs.HM.ICHSAN YUSUF,SH, M.Hum

ttd.

2. Drs. H. THOYIB M, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

+

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

H. TRI HARYONO,SH

Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)